



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT KESEHATAN
PUSKESMAS LUMPO
KECAMATAN IV JURAI



KEPUTUSAN KEPALA UPT KESEHATAN PUSKESMAS LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 800 / 18 /KA-PUSK/III/2022

TENTANG

INOVASI PROGRAM UPT KESEHATAN PUSKESMAS LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA UPT KESEHATAN PUSKESMAS LUMPO

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kinerja perlu adanya ide-ide yang kreatif dalam pelayanan puskesmas ;
 - b. Bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan ;

- Mengingat :
1. Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan ;
 2. Peraturan menteri kesehatan nomor 001 tahun 2012 tentang sistem rujukan pelayanann kesehatan perorangan (berita negara republik Indonesia tahun 2012 nomor 22)
 3. Keputusan menteri kesehatan nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 836/Menkes/SK/IX/2008 Tentang Pedoman Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat dan Bidan
 5. Keputusan Menteri KesehatanNNomor: 828/Menkes/SK/VI/2005 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di kabupaten/Kota,

- Mengingat :
1. Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan
 2. Peraturan menteri kesehatan nomor 001 tahun 2012 tentang sistem rujukan pelayanann kesehatan perorangan (berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 22)
 3. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 836/Menkes/SK/IX/2008 Tentang Pedoman Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat dan Bidan

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :
828/Menkes/SK/VI/2005 Tentang Petunjuk Teknis Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Kesatu : Deteksi Obati Pantau dan Dampingi Sepenuh Hati Orang Dengan Gangguan Jiwa (DOPING SI ODGJ) Surat Keputusan kepala UPT Puskesmas Lumpo
- Kedua : Inovasi program dapat digunakan untuk percontohan dalam perbaikan dan meningkatkan kegiatan program
- Ketiga : Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Lumpo
Pada Tanggal : 10 Februari 2022
UPT Puskesmas Lumpo



Welly
Welly Perdana , SKM